

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Satuan Ditreskrimsus dari kepolisian Polda Sumatera Barat bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pemberantasan tindak pidana penadahan kayu hasil pembalakan liar Ditreskrimsus Subdit IV Polda Sumbar telah berperan aktif dalam melakukan upaya-upaya pemberantasan berupa penyelidikan dan penyidikan yang mana di dalam penyidikan tersebut juga terdapat operasi razia yang mana razia dilakukan berdasarkan laporan yang masuk. Selain itu kepolisian juga berupaya meminimalisir peredaran kayu ilegal di Sumatera Barat dengan cara melakukan kerjasama dengan instansi tertentu dan kepolisian di daerah tempat terjadinya kasus pembalakan liar, serta sosialisasi dan penyuluhan terhadap undang-undang terkait kepada masyarakat. Peran yang dijalankan kepolisian sendiri dalam memberantas pemblakan liar sudah cukup baik tetapi masih belum maksimal dalam menegakkannya karena masih adanya beberapa kekurangan di sektor-sektor tertentu.
2. Dasar hukum yang digunakan penyidik kepolisian untuk menjadikan tersangka pelaku penadahan kayu hasil tindak pidana pembalakan liar

terdapat dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Dalam undang-undang tersebut polisi membuat surat tuntutan yang mana menggunakan dasar pertimbangan hukum yang terdapat pada Pasal 83 dengan dalil memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan pada Pasal 87 terdapat dalil menerima, membeli, menjual, menerima titipan, menerima tukar, dan memiliki hasil hutan berupa kayu. Pada masing-masing pasal ada dalil yang memperkuat dugaan polisi bahwa pelaku berhak dijadikan tersangka dan telah menyebabkan kerugian kepada negara. Berangkat dari dua pasal di atas polisi berpedoman untuk menjadikan pelaku pendah kayu sebagai tersangka.

3. Terdapat dua faktor sebagai kendala yang membuat polisi belum maksimal dalam menjerat pelaku penadahan kayu hasil tindak pidana pembalakan liar sebagai tersangka yaitu faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal polisi memiliki kendala dari kurang anggaran dana, fasilitas dan sarana prasarana, minimnya pengetahuan penyidik terhadap menentukan alat bukti jenis kayu, serta kurangnya personil kepolisian untuk menangani kasus di bidang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Sedangkan faktor eksternal polisi menghadapi kendala terhadap modus operandi baru yang digunakan para pemain kayu yang mana mereka memiliki broker penghubung antara satu sama lain yang mempersulit polisi untuk melacak jalur peredaran kayu, mengumpulkan saksi dan mencari alat bukti untuk

menjerat pelaku penadahan, serta kurangnya kerjasama dan pemahaman dari masyarakat terhadap undang-undang kehutanan juga menjadi faktor penghambat kelancaran dalam penyelesaian kasus.

B. Saran

Adapun saran penulis pada akhir dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk memberantas dan menjerat pelaku penadahan hasil tindak pidana pembalakan liar, Kepolisian harus melakukan pendekatan preventif kepada Sopir yang ditangkap dalam tindak pidana pembalakan liar, selain itu Penyidik harus melakukan penangkapan pada saat hasil pembalakan liar tersebut berada dalam penguasaan penadah, bukan masih dalam penguasaan si sopir.
2. Harus adanya upaya terbaru dari pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan baru yang berkembang terkhusus di bidang kehutanan. Salah satu caranya yaitu dengan dibentuknya tim satgas khusus yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan dinas kehutanan untuk membantu pengungkapan secara lebih cepat dan akurat, dimana tim satgas tersebut bergerak secara serentak ketika suda ditangkap satu pelaku pembalakan liar agar tidak adanya pelaku yang sempat mendapatkan informasi dan lari.